



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Hasil Sengketa Pileg Kaltim dan NTB 2019

Jakarta, 6 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019 pada Selasa (6/8), pukul 16.00 WIB. Sebelumnya persidangan penangangan perkara ini digelar pada Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Permohonan teregistrasi dengan tiga nomor perkara, yaitu Nomor (1) 64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (2) 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), dan (3) 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (11/7) lalu, Perindo memersorkan suara untuk kursi DPRD Kabupaten Berau, yakni Untuk Daerah Pilihan (Dapil) Berau 4. Perindo mengklaim mendapat 2.024 suara. Namun Termonon menetapkan suara suara Perindo sebanyak 1.883 suara. Beragam modus pengurangan terhadap suara Partai Perindo sehingga menyebabkan suara Partai Perindo hilang sebanyak 141 suara. Termohon dianggap melakukan pengurangan suara dengan cara mengkualifikasikan surat suara yang sudah dicoblos menjadi surat suara yang rusak. Dalam Petitumnya, Pemohon mendalilkan meminta MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, dan TPS 1 Muara Lesan yang ada di Kecamatan Kelay. Selain itu, kami meminta MK mengesahkan suara Pemohon sebesar 2.024 suara. Menanggapi dalil Perindo tersebut, KPU selaku Termohon melalui kuasa hukum Sutejo menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Sebab terdapat pertentangan antara petitum yang diajukan.

Selain menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019, di tempat yang sama akan digelar sidang Pengucapan Putusan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019. Permohonan teregistrasi dengan tiga nomor perkara, yaitu Nomor (1) 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (2) 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), dan (3) 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Gerindra).

Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Selasa (21/5) lalu.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkaspermohonandapatdiunduh di: www.mkri.id